



## **KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA PT KALTIM DAYA MANDIRI**

---

Sebagai tindak lanjut dalam pemenuhan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER. 11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat Kerja, maka PT Kaltim Daya Mandiri berkomitmen untuk :

1. Senantiasa melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat kerja.
2. Program Pendidikan, Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan kesadaran Karyawan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya.
3. Perusahaan akan memperlakukan sama dan tidak membedakan karyawan dalam program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya.
4. Menyediakan program bantuan Konsultasi bagi pekerja dalam rangka rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.
5. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi kesehatan lainnya yang terkait penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya.
6. Melakukan tindakan disiplin kepada Karyawan yang tidak bersedia mengikuti program pencegahan, penanggulangan, perawatan dan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya.

Kebijakan ini merupakan satu kesatuan dari penerapan SMK3 untuk dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dilingkungan PT Kaltim Daya Mandiri agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, Desember 2018

**PT Kaltim Daya Mandiri**

**Tedy Nawardin**

Direktur Utama